



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 43 YEAR 2016

ABOUT

POSITIONS AND ORGANIZATION OF REGIONAL AGENCIES

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Considering : that in order to implement the provisions of Article 4 of the Regional Regulation of Central Sulawesi Number 8 Year 2016 regarding the Formation and Organization of Regional Agencies of the Province, it is necessary to issue a Governor's Regulation regarding the Positions and Organization of Regional Agencies;

Remembering :

1. Law Number 13 Year 1964 regarding the Appointment of the Governor of Central Sulawesi and the Governor of Central Sulawesi with the amendment of Law Number 47 Prp. Year 1960 regarding the Formation of Regional Level I Sulawesi North-Central and Regional Level I Sulawesi South-Central (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) becoming a Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as amended by Law Number 9 Year 2015 regarding the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Governor's Regulation Number 18 Year 2016 regarding Regional Agencies (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi;
- c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi;
- d. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi;
- f. Dinas Sosial Provinsi;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
- j. Dinas Pangan Provinsi;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi;
- o. Dinas Perhubungan Provinsi;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- v. Dinas Pariwisata Provinsi;
- w. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi;
- x. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
- y. Dinas Kehutanan Provinsi;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; dan
- aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Pembinaan SMA membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
 - d. Bidang Pembinaan SMK membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK;
 - e. Bidang Pembinaan PKPLK membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
 - 2. Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK;
 - f. Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan membawahi:
 - 1. Seksi PTK SMA;
 - 2. Seksi PTK, SMK dan PKPLK; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan;
 - g. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 - 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - h. UPT Dinas;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Satuan Pendidikan Formal; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Bimdal Gizi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Bimdal Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
 - d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi:
 - 1. Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza; dan
 - 3. Seksi Bimdal Penyehatan Lingkungan;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - 1. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Bimdal Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah;
 - f. Bidang Bina Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :
 - 1. Seksi Bimdal Kefarmasian;
 - 2. Seksi Bimdal Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3. Seksi Bimdal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Bina Teknik membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Jalan Kabupaten/Kota;
 - d. Bidang Jalan dan Jembatan membawahi:
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan; dan
 - 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - e. Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi :
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Penataan Ruang membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi

Pasal 7

- (1) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis SPAM dan PLP;
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - d. Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Bangunan Gedung;
 - e. Bidang Irigasi dan Rawa membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa;
 - 2. Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa;
 - f. Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
 - 2. Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi

Pasal 8

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.

- (2) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
 - c. Bidang Perumahan membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi;
 - 2. Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi;
 - f. Bidang Pertanahan membawahi:
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
 - 2. Seksi Penetapan Tanah dan Penertiban Izin Lokasi; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Tanah;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sosial Provinsi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi:
 - 1. Seksi Fakir Miskin Kota;
 - 2. Seksi Fakir Miskin Desa; dan
 - 3. Seksi Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau;

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS;
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
 - f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi:
 - 1. Seksi Yanrehsos Anak dan Lansia;
 - 2. Seksi Yanrehsos Tuna Sosial, Kpo dan Napsa; dan
 - 3. Seksi Yanrehsos Penyandang Disabilitas;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan **Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi**

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
 - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi:
 - 1. Seksi OPSDAL; dan
 - 2. Seksi Ketertiban Umum;
 - e. Bidang Penegakan Perda membawahi:
 - 1. Seksi Penegakan; dan
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
 - 2. Seksi Penyelamatan;
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
 3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
 3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi membawahi:
 1. Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal;
 2. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran Penduduk;
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Promosi dan Kemitraan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
 - g. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi :
 1. Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal;
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi:
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
 - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi:
 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
 2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
 3. Seksi Sistem Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi:
 1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pangan Provinsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pangan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pangan Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Kerawanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan Masyarakat;
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Ketahanan Pangan;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi**

Pasal 14

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa membawahi:
 1. Seksi Penataan Desa;
 2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Desa;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa membawahi:
 1. Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa;
 2. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Kerjasama Antar Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan membawahi:
 1. Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemberdayaan Desa membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan

3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
 - d. Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil membawahi:
 1. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
 - e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi:
 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, advokasi, dan KIE membawahi:
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakkan; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. UPT Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Perhubungan Provinsi

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Teknik Kendaraan;
 - d. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - 2. Seksi Prasarana Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Jalan;
 - e. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan; dan
 - 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi

Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2. Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintahan Daerah; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi:
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data; dan
 - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi;

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika membawahi:
 - 1. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK;
 - f. Bidang Persandian dan Statistik membawahi :
 - 1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah;
 - 2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Statistik;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Pasal 20

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil membawahi:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha;
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal membawahi :
 1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
 - h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi:
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan Layanan;
 - i. UPT Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Pembagian bidang tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua Puluh
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi**

Pasal 22

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan membawahi:
 1. Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Seksi Kepeloporan Pemuda;
 - d. Bidang Keolahragaan membawahi:
 1. Seksi Olahraga Prestasi;
 2. Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Olahraga Pendidikan;
 - e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi:
 1. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 2. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan; dan
 3. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi:
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan
 3. Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi**

Pasal 23

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan membawahi:
 - 1. Seksi Deposit;
 - 2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan;
 - d. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan membawahi:
 - 1. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
 - 2. Seksi Alih Media; dan
 - 3. Seksi Otomasi Perpustakaan;
 - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;
 - 2. Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Kearsipan;
 - g. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Akuisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Dua Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang Laut; dan

3. Seksi Konservasi Ruang Laut;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Logistik Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - f. Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan membawahi:
 1. Seksi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut;
 2. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP; dan
 3. Seksi Penanganan Pelanggaran;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga Dinas Pariwisata Provinsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pariwisata Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi:
 1. Seksi Perwilayaan dan Investasi Pariwisata;
 2. Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
 3. Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah;
 2. Seksi Analisa Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata membawahi:
 1. Seksi Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata; dan
 3. Seksi Investasi Usaha Pariwisata;
 - f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata membawahi:
 1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Transformasi Kepariwisata;

- g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Empat
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Pasal 26

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
 - 1. Seksi Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3. Seksi Alsintan, Pembiayaan dan Investasi;
 - d. Bidang Tanaman Pangan membawahi:
 - 1. Seksi Serealia;
 - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Hortikultura membawahi:
 - 1. Seksi Sayuran dan Biofarmaka;
 - 2. Seksi Buah dan Florikultura; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - f. Bidang Penyuluhan membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Lima
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi

Pasal 27

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
 2. Seksi Perkebunan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;
 - d. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Perbenihan Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan dan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
 - e. Bidang Keswan dan Kesmavet membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Peternakan membawahi :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Enam Dinas Kehutanan Provinsi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan; dan
 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK;
 - d. Bidang Perlindungan dan KSDAE membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL membawahi:
 1. Seksi pengelolaan DAS;
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan;

- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Hutan Adat;
 - g. UPT Dinas;
 - h. Cabang Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Pasal 29

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Geologi membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
 - 2. Seksi Pengusahaan Air Tanah; dan
 - 3. Seksi Konservasi Air Tanah;
 - d. Bidang Mineral dan Batubara membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - 3. Seksi Konservasi Mineral dan Batubara;
 - e. Bidang Energi Baru Terbarukan membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Energi;
 - f. Bidang Ketenagalistrikan membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan;
 - g. UPT Dinas;
 - h. Cabang Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri membawahi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha Industri;
 2. Seksi Fasilitasi Industri; dan
 3. Seksi Informasi Industri;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri membawahi:
 1. Seksi Sarana Perizinan Industri;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi;
 2. Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi:
 1. Seksi Ekspor Impor;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
ESELON

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Formasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 34

Pejabat di lingkungan Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 486

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004